



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 900/ *117* /RSUD-2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 900/02.e/RSUD-2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa adanya penambahan kegiatan baru di Perubahan Anggaran Tahun 2021 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Nomor: 900/02.e/RSUD-2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/15/Kpts/BPT-PS/2021 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Nomor: 900/02.e/RSUD-2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad zein Painan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 16 Juni 2021


DIREKTUR,
SUTARMAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
4. Peringgal.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 900/ 117 / RSUD-2021
: 16 Juni 2021

: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 900/02.e/RSUD-2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI LINGKUNGAN Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN KBA YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	FEFRIANTO, S.kom. M.Si NIP. 19860212 201101 1 014	Kasubag. Umum Kepegawaian dan Diklat	PPTK APBD	1. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
2.	AFWAN, AM. SKM NIP. 19690511 1993031003	Ka. IPLRS	PPTK APBD	1. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
3.	ADEK IMELDA SYAM S.Kep.M.A.P NIP. 19770807 2002122003	Kasi Keperawatan	PPTK APBD	1. Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat 2. Operasional pelayanan Rumah Sakit
4.	PUTRI AYU, SE NIP. 198511232010012008	Analisis Keuangan	PPTK APBD	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
5.	BAY EVON KARMILA, S.SiT. MM NIP. 19740815 200501 2 010	Kasi Penunjang Teknis	PPTK APBD	1. Pengadaan obat dan Vaksin
6.	MEILIA EKA SYOFIANI, SKM NIP. 19850504 201101 1 021	Penyusunan Program Anggaran & Pelaporan	PPTK APBD	1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar

19850504200902 2 005

